



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 73
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kedua Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, kata “dan LPSE” dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Informatika terdiri atas :
 - a. Seksi Aplikasi;
 - b. Seksi Infrastruktur Informatika.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.”

- B. Ketentuan Pasal 15 kata “dan LPSE” dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Seksi Aplikasi mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Pengembangan, Pengendalian Aplikasi Kota;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Pengembangan Dan Pengendalian Aplikasi Kota;
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan , norma , kriteria , dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang interoperabilitas Aplikasi Kota;
- d. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi website resmi Pemerintah Kota;
- e. Pelaksanaan layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kota;
- f. Pemberdayaan Aplikasi Kota;
- g. Pengembangan Aplikasi Kota;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan *e-government*, *e-service*, perangkat lunak, pemberdayaan informasi, standarisasi, monitoring dan evaluasi aplikasi Kota;
- i. Pelaksanaan kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi dibidang *e-government*, *e-business*, perangkat lunak dan aplikasi;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan monitoring serta evaluasi aplikasi Kota;
- k. Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan aplikasi Kota;

- l. Pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi aplikasi pemerintah dan layanan publik serta tata laksana *e-government*;
- m. Pelaksanaan kerja sama program *e-government* dengan lembaga pemerintah dan / atau lembaga swasta;
- n. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- o. Pelaksanaan SPP dan SOP Aplikasi Informasi Kota;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Agustus 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006


BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 35/E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI